



PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

**PROSEDUR AKSES RUANG REKAM MEDIS
DAN RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS**

No. Dokumen:
69.1/SPO-Pln/
2022

No. Revisi:
01

Halaman:
01 dari 02

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :

8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Ruang rekam medis adalah ruangan yang memiliki fungsi sebagai ruangan pengolah data dan ruangan penyimpanan rekam medis pasien.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan membatasi pemberian hak akses kepada pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan masuk ke ruang rekam medis.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor. Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Ruang rekam medis menggunakan sistem pengamanan *finger print*,
2. Alat *finger print* dipasang di depan pintu sebelum masuk ruang rekam medis dan di depan pintu sebelum masuk ruang penyimpanan ruang rekam medis,
3. Pihak yang diperbolehkan masuk ruang rekam medis adalah seluruh staf rekam medik, staf pendaftaran rawat jalan yang telah disumpah, staf penyimpanan non rekam medik yang telah disumpah, staf penunjang pelayanan medik yang



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cep@gmail.com
CEPU – 58311

**PROSEDUR AKSES RUANG REKAM MEDIS
DAN RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS**

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

02 dari 02

telah disumpah, staf bidang pelayanan keperawatan yang telah disumpah, staf IT yang telah disumpah dan staf *cleaning service* yang telah disumpah,

4. Pihak yang diperbolehkan masuk ruang penyimpanan rekam medis adalah seluruh staf rekam medik, staf pendaftaran rawat jalan yang telah disumpah, dan staf penyimpanan non rekam medik yang telah disumpah,
5. Selain staf rekam medik dan staf yang tidak disumpah, tidak diperbolehkan masuk ke ruang rekam medis.

UNIT TERKAIT

Petugas Rekam Medis